



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 175/K13/LK/2006

Tentang

PEMBENTUKAN
PANITIA PENGADAAN JASA KONTRUKSI
DARI ANGGARAN DANA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Dana Masyarakat IPB Tahun Anggaran 2007, akan dilaksanakan kegiatan pengadaan jasa kontruksi untuk keperluan di lingkungan IPB;
b. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengadaan Jasa Kontruksi, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2000;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 188/K13.12.1/KU/2001;
b. Nomor 129/K13/LK/2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pengadaan Jasa Kontruksi dari Anggaran Dana Masyarakat IPB Tahun Anggaran 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut di bawah ini;


Ketua : Drs. Cahyono Tri Wibowo, MM (merangkap Anggota)
Sekretaris : Sundaningsih (merangkap Anggota)
Anggota : 1. Ir. Gardjito, MSc
2. Drs. Endang Kusmana
3. Suhendra

Kedua : Tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan jasa kontruksi
b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)

- d. Mengumumkan pengadaan jasa kontruksi melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik
- e. Menilai kualifikasi penyedia jasa kontruksi melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- g. Mengusulkan calon pemenang
- h. Membuat laporan melalui proses dan hasil pengadaan jasa kontruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa kontruksi dimulai.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Desember 2006
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047